



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 106/PID-C/2025/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JANTER NAINGGOLAN Ais PAK SOPIN;**
Tempat lahir : Pandomuaan;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/15 April 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kasikan Rt.006 Rw.001 Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

M e m b a c a)
M e n d e n g a r) d.s.b
M e n i m b a n g)

Mengingat Pasal 364 KUHPidana, Pasal 14 huruf (a) KUHP, PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Ringan, segala ketentuan Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa **JANTER NAINGGOLAN Ais PAK SOPIN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Ringan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 3 (tiga) bulan habis dijalani;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) karung plastik yang berisikan berondolan kelapa sawit;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PTPN IV Regional III Kebun Tandun melalui saksi Sasta Syaputra Padang Alias Padang Bin Alnutu Padang;
 - 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BM 9684 FD;
Dikembalikan kepada kepemilikannya yang sah melalui Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 106/Pid.C/2025/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari **Jumat** tanggal **14 Maret 2025** oleh **Angelia Renata, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Nurasiah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **Aipda Rismanto Simanjuntak, S.H.** Penyidik Pembantu pada Polsek Tapung Hulu selaku Kuasa Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurasiah, S.H.,

Angelia Renata, S.H.,